



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Stefania Apriana Cindy Manek, Lahir di Atambua 15 April 1994, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katholik, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan: Indonesia, Alamat Halilulik, RT. 001/RW. 003, Kec. Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu tunggal (single parent) dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama OKTAVIANA ETHELDREDA AUDREY MANEK, perempuan lahir di Atambua pada tanggal 30 Oktober 2021;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 5304041211200001 atas nama OKTAVIANA ETHELDREDA AUDREY MANEK dan dirubah menjadi ROSARI ETHELDREDA TEU MANEK mengikuti bukti surat Permandian Nomor : 35.963;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon belum dewasa dimata hukum maka pemohon sebagai orang tuanya berhak mengajukan permohonan ini;
- Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti nama sangat dibutuhkan;
- Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut haruslah mendapat suatu

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 5304041211200001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama OKTAVIANA ETHELDREDA AUDREY MANEK ingin dirubah menjadi ROSARI ETHELDREDA TEU MANEK mengikuti nama yang tertera dalam Surat Permandian anak Pemohon Nomor : 35.963;
3. Memerintah Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ganti nama ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 5304041211200001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama OKTAVIANA ETHELDREDA AUDREY MANEK, dirubah menjadi ROSARI ETHELDREDA TEU MANEK;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 5304045404940001 Atas Nama Stefania Apriana Cindy Manek, bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304041211200001, atas nama kepala keluarga Stefania Apriana Cindy Manek, bukti Surat tersebut selanjutnya diberi tanda, P-2;
3. Fotokopi Kutipan dari buku permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Roh Kudus Halilulik, atas nama Rosari Etheldreda Teu Manek, bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-3;

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Maria Irene Seuk Tefa dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tante kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK), terjadi kesalahan penulisan nama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Atambua 15 April 2022;
- Bahwa Anak Pemohon Lahir di Atambua 31 Oktober 2020;
- Bahwa pemohon hamil diluar nikah dan pemohon saat ini belum menikah;
- Bahwa anak Pemohon pada Kartu Keluarga tertulis Nama Oktaviana Etheldreda Audrey Manek, dan mau dirubah menjadi Rosari Etheldreda Teu Manek;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa Pemohon akan membuat Akta Kelahiran anak namun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyampaikan bahwa ada perbedaan nama anak pemohon antara Kartu Keluarga dan buku kutipan Akta kelahiran;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Fridolina Da Silva Telik Tefa dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tante kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK), terjadi kesalahan penulisan nama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Atambua 15 April 2022;
- Bahwa Anak Pemohon Lahir di Atambua 31 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi pemohon hamil diluar nikah dan pemohon saat ini belum menikah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon pada Kartu Keluarga tertulis Nama Oktaviana Etheldreda Audrey Manek, dan mau dirubah menjadi Rosari Etheldreda Teu Manek;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa Pemohon akan membuat Akta Kelahiran anak namun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyampaikan bahwa ada perbedaan nama anak pemohon antara Kartu Keluarga dan buku kutipan Akta kelahiran;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Atambua 15 April 1994;;
- Bahwa Pemohon tidak menikah;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon dari Oktaviana Etheldreda Audrey Manek menjadi Rosari Etheldreda Teu Manek;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan penggantian nama anak pemohon adalah untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di, Halilulik RT. 001/RW. 003, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penggantian nama adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian nama Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian nama Anak Pemohon didalam Kartu Keluarga, dari nama anak Pemohon Oktaviana Etheldreda Audrey Manek menjadi Rosari Etheldreda Teu Manek, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, penggantian nama anak Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon telah diketahui oleh banyak orang, serta tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga, dari nama Oktaviana Etheldreda Audrey Manek

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rosari Etheldreda Teu Manek sehingga petitum poin ke-2 dan ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Keluarga Pemohon Buku Pemohon (bukti P-1 dan P-2, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai penggantian nama dan bulan lahir Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat penggantian nama Anak Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 permohonan ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 53040412112000001, dari nama **Oktaviana Etheldreda Audrey Manek** menjadi **Rosari Etheldreda Teu Manek**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Muhammad Jauhari S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 10 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hedwig Ingrid Wattimena, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hedwig Ingrid Wattimena, S.H.

Muhammad Jauhari, S.H.

Perincian biaya

| | |
|---------------------------|---|
| - Biaya PNBP pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| - Biaya pemberkasan / ATK | : Rp 60.000,- |
| - Biaya PNBP panggilan | : Rp 10.000,- |
| - Biaya redaksi | : Rp 10.000,- |
| - Biaya materai | : Rp 10.000,- + |
| Jumlah | : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)